



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru

<http://izinonline.barrukab.go.id> : Email barrudpmpstpk@gmail.com Kode 90711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU**
NOMOR : 071/SK/DPMPTSP/VI/2025

TENTANG

**PERPANJANGAN KELIMA IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TK HANDAYANI PUNRANGA, DI PUNRANGA DESA PUJANANTING KECAMATAN
PUJANANTING KABUPATEN BARRU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BARRU**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Teknis Nomor 121/BAPL/DPMPTSP/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 pada TK Handayani Punranga Di Punranga, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, maka layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa perpanjangan izin tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109 tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
9. Peraturan Bupati Barru Nomor : 60 Tahun 2021 tentang Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;

10. Peraturan Bupati Barru Nomor : 17 Tahun 2022 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barru;

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Handayani Punranga dengan Nomor pendaftaran 0446 dan tanggal 20 Juni 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU TENTANG PERPANJANGAN KELIMA IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK HANDAYANI PUNRANGA, DI PUNRANGA DESA PUJANANTING KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
Lembaga Penyelenggara : TK Handayani
Nama Sekolah : TK Handayani Punranga
Alamat : Punranga, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
Jenis Program PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)
Perpanjangan : Kelima

KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku mulai tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2028.

KETIGA : Pemegang Perpanjangan Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut berdasarkan Petunjuk Tehnis dan dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Menyelenggarakan Program PAUD secara Kontinu;
3. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Mengirimkan Laporan bulanan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan berjalan;
5. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : 30 Juni 2025

Kepala Dinas

ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP,M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770629 199612 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab Barru;
3. Kabag Hukum Setda Kab. Barru;
4. Peringgal.



TRESITA WAHIDAH, SH., M.Kn

NOTARIS

**S.K Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU 272 AH. 02 01. Tahun 2013, Tanggal 15 Juli 2013**

KABUPATEN BARRU

SALINAN / TURUNAN / GROSSE

**KELUAR DAN MASUK SEBAGAI
PENGURUS SERTA PERUBAHAN NAMA DALAM
ANGGARAN DASAR
LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK
"HANDAYANI"**

NOMOR : 22.-

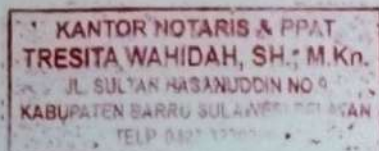
TANGGAL : 16 JUNI 2025

KANTOR :

**Jl. Sultan Hasanuddin No. 9, Kabupaten Barru,
Sulawesi Selatan**

Tlp / Hp : (0427) 3230220 / 085241680183

E Mail : tresitawahidah@gmail.com



KELUAR DAN MASUK SEBAGAI PENGURUS SERTA
PERUBAHAN NAMA DALAM ANGGARAN DASAR
LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK

"HANDAYANI"

Nomor : 22.-

- Pada pukul 15 : 30 WITA (lima belas lewat tiga puluh ----
menit Waktu Indonesia Bagian Tengah), hari Senin, -----
tanggal 16-06-2025 (enam belas Juni dua ribu dua puluh ---
lima); -----

- Menghadap kepada saya, TRESITA WAHIDAH, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Barru, -----
dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan -
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Nyonya NADERAWATI, Sarjana Pendidikan lahir di Punranga, --
pada tanggal 15-01-1984 (lima belas Januari seribu -----
sembilan ratus delapan puluh empat), Karyawan Honorer, ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kabupaten ---
Barru, Punranga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa
Pujananting, kecamatan Pujananting, pemegang Nomor Induk -
Kependudukan (N.I.K) : 7311065501840003; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri ; -----

b. berdasarkan Berita Acara rapat Pengurus Lembaga -----

TAMAN KANAK-KANAK "HANDAYANI" yang dibuat dibawah -----
tangan tertanggal 16-06-2025 (enam belas Juni dua ribu --
dua puluh lima), yang bermeterai cukup serta -----
diletakkan pada minuta Akta ini ; -----

- penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

- penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 10-10-2016-----

(sepuluh Oktober dua ribu enam belas) Nomor : 10.- yang --
telah dibuat di hadapan, saya, Notaris, telah didirikan -
sebuah Lembaga bernama LEMBAGA "KELOMPOK BERMAIN (KB) ----
"HANDAYANI", berkedudukan di Kabupaten Barru, untuk -----
selanjutnya dalam akta ini disebut "Lembaga"; -----

- Bahwa menurut keterangan penghadap tersebut diatas -----
anggaran dasar Lembaga tersebut pernah diadakan -----
perubahan ; -----

- Bahwa dengan persetujuan para Pengurus, nama lembaga ----
tersebut dahulu bernama : -----

----- KELUAR DAN MASUK SEBAGAI PENGURUS SERTA -----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KB -----

-----LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN (KB) -----

----- "HANDAYANI" -----

Dirubah menjadi : -----

-----KELUAR DAN MASUK SEBAGAI PENGURUS SERTA -----

----- PERUBAHAN NAMA DALAM ANGGARAN DASAR -----

----- LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK -----

----- "HANDAYANI" -----

- Bahwa dalam lembaga tersebut Nyonya NADERAWATI, Sarjana -
Pendidikan, sebagai pengurus dengan jabatan ketua, Nyonya
VITA AYU LESTARI, Sarjana Pendidikan, sebagai pengurus --
dengan jabatan sekretaris, dan Penghadap Nyonya RAHMATIAH
Sarjana Pendidikan, sebagai pengurus dengan jabatan ----
bendahara ; -----

- Bahwa dengan persetujuan para Pengurus, Tuan SUDIRMAN ---
NUR, keluar sebagai pengurus dalam Lembaga tersebut dalam
jabatannya sebagai Pengawas, Karena Meninggal Dunia ; ---

- Berdasarkan keterangan-keterangan yang diuraikan -----
didas, maka penghadap menerangkan dengan ini, -----
telah mencapai permufakatan dan persetujuan sebagaimana -
mereka telah mufakat dan setuju sebagai berikut: -----

1. Terhitung mulai tanggal 16-06-2025 (enam belas Juni dua -
ribu dua puluh lima), telah merubah nama LEMBAGA -----
KELOMPOK BERMAIN "HANDAYANI" menjadi LEMBAGA TAMAN -----
KANAK - KANAK (TK) "HANDAYANI" -----

2. Terhitung mulai tanggal 16-06-2025 (enam belas Juni dua -
ribu dua puluh lima), Tuan SUDIRMAN NUR, keluar sebagai -
pengawas dalam Lembaga tersebut, Karena Meninggal Dunia, -
dengan ini menerangkan telah menerima ahli warisnya, ---
segala hak yang merupakan bagiannya dalam lembaga -----
tersebut sehingga ia tidak akan melakukan -----
tuntutan/gugatan berupa apapun baik terhadap lembaga ini-

3. Berhubung dengan adanya Perubahan nama, pengurus yang ---
keluar maka para pengurus baru lembaga tersebut yang ----
melanjutkan dengan ini : -----

- Mengubah pasal 23 anggaran dasar Lembaga, sehingga ---
untuk selanjutnya pasal 23 tersebut berbunyi dan ----
harus di baca sebagai berikut : -----

----- BAB XVIII -----

----- P E N U T U P -----

----- Pasal 23. -----

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini,
atau dalam anggaran Rumah Tangga;-----
2. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal -----
ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali jika ---
tidak terdapat kekeliruan didalam penetapannya; ---
3. Untuk kedua kalinya susunan Dewan Pendiri, Dewan --
Pengurus, dan Dewan Pengawas lembaga ini, berikut -
Divisi-Devisi pusat, adalah sebahai berikut : ----

I. Dewan Pengurus : -----

- | | |
|--------------|---|
| - Ketua | : Penghadap Nyonya -----
NADERAWATI, Sarjana Pendidikan
tersebut diatas ; ----- |
| - Bendahara | : Nyonya RAHMATIAH, Sarjana ----
Pendidikan, lahir di -----
Punranga, pada tanggal -----
27-11-1975 (dua puluh tujuh -
November seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh lima), ----
Warga Negara Indonesia, ----
Karyawan Honorer, bertempat -
tinggal di Dusun Punranga, --
Rukun Tetangga 000, Rukun ---
Warga 000, Desa Pujananting,
Kecamatan Pujananting, -----
Kabupaten Barru, Pemegang ---
Nomor Induk Kependudukan ----
(N.I.K): 7311066711750004 ; - |
| - Sekertaris | : Nyonya VITA AYU LESTARI, --
Sarjana Pendidikan, lahir di |

Punranga, pada tanggal -----
05-09-2000 (lima September --
dua ribu), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Honorer -
Bekerja, bertempat tinggal --
di Jempulu, Rukun Tetangga --
001, Rukun Warga 003, Desa ---
Pujananting, Kecamatan -----
Pujananting, Kabupaten Barru,
Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (N.I.K): -----
7311064509000001 -----

- Dewan Pengurus, anggota Dewan Pengawas tersebut diatas --
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan --
harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, -
setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau -----
didafterkan pada instansi yang berwenang. -----
- Ketentuan-ketentuan lain yang tidak dirubah dengan -----
akta ini, tetap berlaku dan mengikat para Pengurus -----
yang meneruskan Lembaga. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Barru, pada hari ----
dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi : -----
- 1. **Nona SITTI.NURAENI FATIRAH**, lahir di Rumpiah, pada -----
tanggal 19-04-2003 (sembilan belas April dua ribu tiga), -
Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Barru, Rumpiah, Desa Kamiri, -----
Kecamatan Balusu, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----
(N.I.K) : 7311075904030001; -----
- 2. **Nyonya UMRAH**, lahir di Barru, pada tanggal, 16-03-1996 -
(enam belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh -
enam), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Barru, Jalan Pahlawan Nomor 56, --
Kelurahan Sepe'E, Kecamatan Barru, pemegang Nomor Induk
Kependudukan (N.I.K) : 7311035603960001 ; -----

-Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada -----
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para -----
saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. -----
-Dibuat dengan tidak memaksa Perubahan, coretan, maupun -----
tambahan. -----
-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Barru



(TRESITA WAHIDAH, S.H., M.Kn)